

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menggambarkan suatu negeri yang sudah menganut sistem demokrasi, sehingga Kelaziman demokrasi telah mengakar di benak serta keseharian penduduk Indonesia. Sehingga sistem ini telah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Adapun makna dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi ialah dipegang oleh rakyat sehingga segala kebijakan mengenai keputusan pemerintah haruslah dirundingkan bersama dengan rakyat.<sup>1</sup>

Demokrasi juga tidak terlepas dengan namanya pemilihan umum (pemilu) yang disebut-sebut sebagai perhelatan akbar pesta demokrasi. Dengan pemilu suara dan hak rakyat akan diakomodasi oleh negara dalam memilih pemimpin mereka. Pemilu kemudian menjadi sangat penting sebagai prinsip terselenggaranya demokratis dalam suatu negara karena dengan diadakannya pemilu membuktikan kedaulatan masih kukuh di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang punya hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpinnya, yakni mereka yang dianggap dapat mewujudkan cita-cita dalam mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan. Sebab akan alasan inilah mengapa pemilu menjadi

---

<sup>1</sup>Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 318.

suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.<sup>2</sup>

Pemilu juga merupakan event untuk menentukan arah perjalanan pembangunan UUD 1945 dapat terus dijaga keberlangsungannya.<sup>3</sup> Dalam rangka konsolidasi demokrasi, pemilu sekaligus menjadi indikator bagi keberhasilan demokrasi pada umumnya. Maka kelak demokrasi yang menempatkan peran setiap pemilu sebagai ajang untuk mengkonsolidasikan demokrasi dimaksud, makin memperkuat sistem politik Indonesia yang lebih tertata, dibarengi dengan berkah demokrasi bagi kesejahteraan rakyat, serta yang pada akhirnya menguatkan peran negara sebagai penjaga kedaulatan negara yang mampu menempatkan dirinya secara sejajar dan bermartabat di tengah-tengah pergaulan mondial.<sup>4</sup>

Bahkan pemilu memberikan peluang yang sangat besar bagi terwujudnya kepemimpinan nasional sebagaimana yang diharapkan, mengingat dalam pemilu semua orang dapat memilih calon yang diinginkan, yang mula-mula diseleksi secara administratif oleh lembaga penyelenggara pemilu, kemudian visi, misi, dan rencana yang ditawarkan oleh kandidat kepada rakyat yang memilih, pada akhirnya pemenang dari kompetisi pemilu tersebut adalah yang terbaik dari setiap pilihan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tak berlebihan bila dikatakan bahwa

---

<sup>2</sup>Ilham yuli isdiyanto, *prinsip umum demokrasi dan pemilu, cet I*, (Yogyakarta: Indie Book Corner,2015), hlm. 6.

<sup>3</sup>Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 297.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 297.

pemilu adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus siapa yang layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut.<sup>5</sup>

Kemudian, dalam pemilu dikenal pula sistem perhitungan suara dengan berbagai metode. Pemilu kali ini yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan metode lain dari yang terdahulu sehingga bisa dikatakan bahwa metode ini terhitung baru untuk digunakan di Indonesia. Metode perhitungan tersebut adalah metode *Sainte Lague*. Metode *Sainte lague* merujuk pada nama pakar matematikawan perancis bernama Andre *Sainte Lague*. Bilangan pembagi tetap (BPT) yang digunakan ialah bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.<sup>6</sup>

Hal ini sebanding pula dengan pasal 415 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum,<sup>7</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambangbatas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Ayat (3) Dalam hal perhitungan perolehanmkursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Untuk penggunaan langkah-langkah metode *Sainte Lague* ini maka perlu memperhatikan hal sebagai berikut: pertama, perolehan suara semua partai politik

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 298.

<sup>6</sup>I Made Wiratma, Dkk, *Pedoman Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018), hlm. 65.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hlm. 255.

peserta pemilu (P4) dibagi dengan angka 1 (satu). Kedua, perolehan suara semua partai politik peserta pemilu (P4) dibagi dengan angka 3 (tiga). Ketiga, perolehan suara semua partai politik peserta pemilu (P4) dibagi dengan angka 5 (lima). Karena jumlah kursi yang di daerah pemilihan yang akan diperebutkan di daerah pemilihan X sebanyak 6 (enam) kursi, maka tandai hasil pembagian langkah pertama, kedua dan ketiga berdasarkan urutan suara terbesar 1 s/d 6. Dari contoh data pada tabel perhitungan metode *Sainte Lague*, urutan suara terbanyak adalah Partai F, Partai I, Partai C, Partai G, Partai H, dan Partai D. Jika jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 7 (tujuh) kursi, maka kursi ketujuh akan diperoleh Partai F. Demikian pula seterusnya.<sup>8</sup>

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayahnya mencapai 8.997 km<sup>2</sup> yang terdapat 8 kecamatan dan 91 desa.

Kabupaten ini merupakan daerah hasil dari pemekaran kabupaten dan kota. Terhitung sejak tanggal 2 Juli 2002 telah dilaksanakan peresmian oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI tentang pembentukan 19 kabupaten dan 3 kota di 10 provinsi di Indonesia.

Semboyan dari kabupaten Pulang Pisau ialah "Handep Hapakat", yang memiliki arti bersatunya semua komponen masyarakat. Meskipun daerah ini terlihat bercorak dayak, akan tetapi dalam proses memilih pemimpinnya tidak menggunakan penunjukan langsung oleh kepala suku atau sesepuh daerah itu,

---

<sup>8</sup>Ramlan Surbakti, Dkk, *Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih Buku 8*, (Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, 2011), hlm. 15.

akan tetapi menggunakan pemilihan umum yang merupakan suatu bentuk dari demokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2019 nampak berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Sebab, pada pemilihan umum 2019 merupakan pemilihan umum serentak yang akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019 ini merupakan yang pertama kalinya di kabupaten Pulang Pisau. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan pemilihan umum secara serentak di kabupaten Pulang Pisau masih terbilang baru, tetapi tidak membuat pelaksanaannya terhambat, malah pelaksanaannya dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pemilihan umum 2019. Di antaranya ialah dengan adanya lembaga-lembaga atau pengawas dan pelaksana pemilihan umum tersebut.

Pemilu tahun 2019 yang dilakukan secara serentak di kabupaten Pulang Pisau dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.<sup>9</sup> Untuk penentuan penetapan jumlah suara sah dan pembagian suara sah sendiri penjelasannya terdapat di Pasal 9 Ayat 1 pada huruf a dan b yang berbunyi:

a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik.

---

<sup>9</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, hlm. 9.

b. Pembagian suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan alokasi kursi terbagi habis, diurutkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak.

Dalam metode baru ini, cara pembagian suara sah untuk bisa menduduki kursi ialah menggunakan bilang ganjil untuk merebutkan kursi kosong di setiap daerah pemilihan. Di kabupaten Pulang Pisau dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 ini hanya memiliki 3 daerah pemilihan, yang mana perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan masih terbilang didominasi oleh calon legislatif laki-laki. Bahkan ada salah satu daerah pemilihan yang calon legislatif perempuan terpilihnya hanya satu orang saja, sedangkan sisanya dimenangkan oleh calon legislatif laki-laki.

Pelaksanaan pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak maka dari itu calon legislatif perempuan harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk dapat menahan beban yang ganda karena calon legislatif perempuan ini tidak hanya bekerja untuk dirinya dan partai pengusungnya akan tetapi juga harus bekerja untuk presiden yang telah diusung oleh partai politiknya. Dan tidak semua calon legislatif perempuan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh partai politiknya. Pada keadaan seperti ini pula lah yang mengharuskan calon legislatif perempuan tersebut harus berjuang melawan nilai-nilai yang mendominasi laki-laki adalah pemimpin utama baik itu dalam partai politik atau pun di masyarakat bahwa perempuan juga memiliki kesetaraan kapabilitas dengan laki-laki, dan pada pelaksanaan kampanye pula harus berjuang agar calon legislatif tersebut terpilih, partai politiknya, dan presiden yang diusung oleh partainya tersebut.

Berhubungan dengan metode dalam penentuan suara sah yang baru diimplementasikan di Indonesia yang berbeda, dengan metode jenis *Kuota Hare* yang dulu yang mana partai politik akan memperoleh kursi yang proporsional dengan harga kursi (BPP) yang mana ditentukan dengan cara membagi total seluruh suara sah dengan alokasi kursi dalam satu dapil, apabila terdapat sisa kursi setelah pembagian perolehan suara dengan BPP maka sisa kursi tersebut akan diberikan kepada partai politik yang memiliki suara terbesar atau terbanyak, karena partai yang memiliki suara terbesar atau terbanyak mendapatkan sisa kursi maka harapan calon legislatif perempuan tersebut akan terpilih dari hasil sisa kursi itu. Jika menggunakan metode *Sainte Lague* ini perolehan suara kursi partai di bagi dengan bilangan ganjil dan tidak ada yang namanya sisa kursi karena akan habis dibagi sesuai dengan besaran kursi yang ada di dapil tersebut, karena tidak ada lagi sisa kursi yang memungkinkan agar terpilihnya calon legislatif perempuan dengan cara ini maka mereka harus bersusah payah untuk memperoleh suara sebanyak-banyak baik untuk dirinya maupun untuk partainya agar lolos dari mekanisme *Sainte Lague*.

Bersumber pada latar belakang permasalahan di atas, hingga penulis tertarik guna meriset perihal hal tersebut lebih dalam serta menuangkannya dalam wujud proposal riset dengan judul Persepsi Anggota legislatif Terhadap Penerapan Metode *Sainte Lague* atas Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Pulang Pisau.

**B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana persepsi anggota legislatif perempuan terhadap metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif?
2. Apa upaya anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif?

**C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan permasalahan di atas, hingga tujuan yang mau dicapai dalam riset ini merupakan:

1. Untuk mengetahui persepsi anggota legislatif perempuan terhadap metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif.

**D. Manfaat Penelitian**

Ada pula manfaat yang diinginkan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis serta mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara Islam dan juga semua mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada bidang kajian Hukum Tata Negara Islam.
  - b. Dalam perihal kepentingan ilmiah, diharapkan supaya bisa membagikan kontribusi yang bermanfaat buat ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara Islam.



- c. Agar bisa dijadikan salah satu bahan referensi ataupun bahan rujukan kepada peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada tahap yang mendatang.
2. Manfaat Praktis
    - a. Untuk dijadikan sebagai tugas akhir agar dapat menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
    - b. Sebagai salah satu bahan pelajaran dan bahan bacaan serta sumbangsih gagasan dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tata Negara Islam untuk keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Demi menghindari penafsiran yang sangat luas dan nemimbulkan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu hal.<sup>10</sup> Persepsi yang dimaksud disini adalah tanggapan yang disampaikan oleh anggota legislatif perempuan di kabupaten pulang pisau.
2. Penerapan ialah proses, teknik, cara, tindakan menerapkan, atau pemanfaatan; perihal mempraktikkan.<sup>11</sup> Penerapan yang dimaksud disini

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 1689.

adalah penerapan metode *Sainte Lague* terhadap perhitungan suara dalam pemilu 2019.

3. Metode *Sainte Lague* adalah metode hitungan dengan bilangan ganjil yang pembagiannya yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.<sup>12</sup> Metode *Sainte Lague* yang dimaksud adalah metode perhitungan dalam menentukan suara dalam pemilu 2019.
4. Keterwakilan perempuan adalah kontribusi kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.<sup>13</sup> Keterwakilan perempuan dalam tulisan ini ialah anggota DPRD yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
5. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan Umum yang artinya instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR ataupun DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>14</sup> Dimaksud dengan pemilu dalam penelitian ini adalah pemilihan serentak pada tahun 2019 yang lebih khusus lagi pada pemilu legislatif 2019 yang telah terlaksana di Kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction Of Public Administration (Scopa) Konstruksi Sosial Atas Citra Pemimpin Publik Dan Kebijakan-Kebijakan Negara Dalam Perspektif Post-Modern Public And New Public Administration*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 172.

<sup>13</sup>Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009), hlm. 28.

<sup>14</sup>Fazlur Rahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 525.

6. Legislatif adalah badan atau dewan yang berhak dan berwenang membuat undang-undang.<sup>15</sup> Legislatif yang dimaksud disini ialah DPRD di Kabupaten Pulang Pisau.

#### **F. Kajian Pustaka.**

Kajian pustaka begitu sangat diperlukan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan demikian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Penerapan Metode *Sainte Lague* dan keterwakilan perempuan maka ditemukanlah beberapa penelitian yang terkait, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Erwin Noho mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, di Fakultas Ilmu Sosial, yang berJurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan dengan judul “Keterwakilan Perempuan Di DPRD (Studi Komparasi Antara Lembaga Legislatif Di Wilayah Gorontalo)”. Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuannya untuk mengetahui “Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo” sekaligus untuk mengetahui hambatan dan tantangan apa yang dihadapi perempuan ketika ikut dalam politik praktis. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut; beberapa kesimpulan, yaitu; a. 1.) Keterwakilan perempuan belum terwakili secara keseluruhan baik di Kab/Kota maupun di Provinsi meskipun telah ditetapkan UU No 10/2008 Tentang Partai Politik yang

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 899.

memberikan kuota 30% terhadap perempuan. 2. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik di wilayah Provinsi Gorontalo antara lain: adalah memperjuangkan kepentingan dari masyarakat miskin yang didominasi oleh perempuan, serta tetap memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Provinsi Gorontalo dan memberikan warna baru terhadap dunia politik itu sendiri. b. Hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan ketika ikut dalam politik praktis, antara lain: 1) Kurang memahami perannya dalam berpolitik, 2) Terbebani aktivitas dalam lingkungan keluarga, 3) Kurang memiliki keahlian.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Karunia Putri mahasiswa universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas hukum, Program Studi (S1) Ilmu Hukum, dengan judul “Implementasi Metode Penghitungan Suara Dengan Menggunakan Hare System Di Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di DPRD Kota Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi bahan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa menunjukkan Implementasi metode penghitungan suara dengan menggunakan hare system pada pemilu legislatif tahun 2014 di DPRD

---

<sup>16</sup>Skripsi Erwin noho yang berjudul *keterwakilan perempuan di DPRD (studi komparasi antara lembaga legislatif di wilayah Gorontalo)*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan konsep *hare system* itu sendiri. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun calon legislatif terpilih yang mampu mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Padahal ukuran sederhana untuk menilai apakah calon legislatif itu mempunyai dukungan serta legitimasi keterpilihan dapat dilihat pada total jumlah suara yang memilih. Bahwa pemilu legislatif pada tahun 2019 akan menggunakan metode *Sainte Lague*, maka harapannya di dalam setiap pemilu legislatif pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah jangan selalu mengganti sistem yang telah ada namun perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem yang telah ada agar terciptanya pemilu legislatif yang berjalan secara optimal.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Ramdani mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat dan Politik, dengan judul “Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)”. Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah: untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar pada periode 2014-2019 di setiap partai, untuk mengetahui distribusi caleg perempuan di kota Makassar pada periode 2014-2019 di setiap dapil, untuk mengetahui keterwakilan

---

<sup>17</sup>Skripsi Amalia Karunia Putri yang berjudul *Implementasi Metode Penghitungan Suara Dengan Menggunakan Hare System Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di DPRD Kota Yogyakarta*, Fakultas hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. xvii

perempuan di parlemen di kota Makassar pada periode 2014-2019, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minimnya pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan di DPRD Kota Makassar terdapat 50 anggota legislator dan 8 diantaranya legislator perempuan. Kurangnya perempuan yang terpilih mengakibatkan permasalahan sebab di dalam PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten menegaskan kewajiban untuk kuota perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan. Keterwakilan perempuan di DPRD di Kota Makassar belum mencapai kuota 30% yang sudah ditetapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh dikarenakan wakil ketua III DPRD Kota Makassar adalah legislator perempuan.<sup>18</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Dody Nur Andriyan dengan judul “Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045”. Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal, yaitu suatu studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisis normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Maka jelaslah penelitian ini ialah berupa gagasan-gagasan rekomendasi yang solutif atas permasalahan hukum (politik hukum) di Indonesia

---

<sup>18</sup>Skripsi Ririn Ramdani yang berjudul *Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)*” Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. vii.

terkait dengan Pemilu Serentak dan Sistem Presidensial Multipartai yang dikaitkan dengan proyeksi Indonesia 2045 dalam konteks perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi yang dilakukan untuk menciptakan sinergi dan harmoni presidensial multipartai dengan pemilu serentak dalam rangka menyongsong Indonesia 2045. Dari hasil jurnal ini dapat diambil kesimpulan adalah agar tercapai tujuan dari visi Indonesia 2045 perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1). Menynergikan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah secara serentak di 2029. 2). Menata atau menyusun Rancangan Undang-Undang Lembaga Peradilan Pemilu Kepala Daerah. 3). Membuat blue print Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. 4). Melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dengan electoral threshold. 5). Mengadakan penyederhanaan jumlah partai di parlemen dengan parliamentary threshold. 6). Melaksanakan presidential threshold supaya terciptanya keseimbangan di dalam sistem presidensial multipartai. 7). Melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Evaluasi sistem Pemilu Proporsional dengan metode perhitungan Sainte-Lague.<sup>19</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani dengan judul “Formula Konversi Suara *Sainte Lague* Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019”. Jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan

---

<sup>19</sup>Jurnal Dody Nur Andriyan yang berjudul *Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045*.

yang relevan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian. Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memberikan evaluasi tentang menggunakan formula *Sainte Lague* dalam kepemiluan Indonesia dan alternatif formula konversi suara serta dampaknya pada sistem kepartaian. Serta rekomendasi formula konversi suara yang sejalan dengan semangat penyederhanaan partai untuk memperkuat sistem presidensial, dengan mempertahankan *sainte lague* atau dengan memilih formula lain yang lebih tepat. Dari hasil jurnal ini diambil kesimpulan *Sainte Lague* memberikan dampak yang nyaris identik dengan *Hare LR* dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. *Sainte Lague* masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Situasi seperti inilah yang tentunya memerlukan adanya perubahan formula ini masih belum bisa sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Sebab itu, telaah ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan *sainte lague*.<sup>20</sup>

Atas pengamatan dari berbagai penelitian terdahulu, nampak bahwa tidak ditemukannya kesamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun hampir mirip meneliti tentang metode *Sainte Lague* namun objek penelitian penulis lakukan ini lebih cenderung kepada

---

<sup>20</sup>Jurnal Mouliza K.D Sweinstansi yang berjudul *Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019*



persepsi anggota legislatif terhadap penerapan metode *Sainte Lague* atas keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Pada penulisan skripsi ini tersusun atas V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I adalah pendahuluan, yang mana pendahuluan ini berisikan segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang tersusun mulai latar belakang masalah, yang merupakan asal mula ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, lalu permasalahan itu dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah tersebut akan menjadi unsur utama dalam penelitian ini. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian, tentunya sesuai dengan rumusan masalah, karena tujuan penelitian tersebut bisa tercapai ketika permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis pun berupaya agar memberikan suatu pemahaman dan pengertian secukupnya mengenai apa yang diinginkan pada penelitian ini. Yaitu berbentuk definisi operasional yang berkenaan dengan judul penelitian, supaya tidak keluar dari batasan yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga mengharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan wawasan ataupun yang ingin menjadikannya sebagai salah satu bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bagian Bab II merupakan landasan teori, pada bagian ini akan berisikan hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan dan penjabaran yang lebih mendalam tentang metode *Sainte Lague*, keterwakilan perempuan, pemilu, dan lain sebagainya.

Selanjutnya pada Bab III disebut dengan metode penelitian, yang mana pada bab ini berisikan metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian seperti jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Sedangkan di Bab IV ini adalah laporan hasil penelitian dan analisis, yang mana terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai persepsi anggota legislatif terhadap penerapan metode *Sainte Lague* atas keterwakilan perempuan di pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.

Terakhir Bab V adalah bagian penutup yang akan mencakup simpulan dan saran-saran. Pada bab penutup ini pula, maka peneliti akan berusaha memberikan simpulan dan saran-saran untuk masukan pemikiran atas hasil analisis dan pembahasan.